



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 131 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI LOR

KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON

MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/02-BPD/2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/02-BPD/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 2. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/01/Pem. tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.66-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor dan Guwa Kidul Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran I.
 - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.422-DPMD/2018 tentang Peresmian Dua Orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 131 – DPMD/2023

TANGGAL : 9 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI LOR
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON MASA
KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIWEDI LOR
KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	VAOLIL AZMI, S.Pd	Cirebon, 05-03-1992	Laki-laki / S.1	Dusun II RT 01 RW 07	Guru
2	MISKA, S.Pd	Cirebon, 25-06-1966	Laki-laki / S.1	Dusun I RT 02 RW 04	PNS
3	MISKAD	Cirebon, 04-01-1972	Laki-laki / SMA	Dusun I RT 04 RW 01	Wiraswasta
4	RIZKI RIADI	Cirebon, 27-07-1991	Laki-laki / SMA	Dusun I RT 03 RW 04	Wiraswasta
5	MOH. AMAN	Cirebon, 05-05-1973	Laki-laki / MA	Dusun II RT 02 RW 08	Wiraswasta
6	KUMAEDI, A.Ma	Cirebon, 19-06-1973	Laki-laki / D.3	Dusun II RT 01 RW 07	PNS
7	TARSAMUDIN, S.Pd	Cirebon, 01-03-1958	Laki-laki / S.1	Dusun I RT 01 RW 02	Pensiunan
8	SUGIRI, S.Pd	Cirebon, 15-05-1966	Laki-laki / S.1	Dusun I RT 01 RW 05	PNS
9	UDIN SURYADIN	Cirebon, 13-06-1954	Laki-laki / SMP	Dusun I RT 01 RW 06	Pensiunan

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 141.2 / 155 - AdPemDes
Tanggal : 13 Februari 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/02-BPD/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/01/Pem. tanggal 24 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:

- a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak dan musyawarah keterwakilan perempuan, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
- b. Surat Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/97-Des/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- c. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/02/Pem. tanggal 24 Januari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.